

Dinamika Pertumbuhan dan Potensi Keuangan Syariah dalam Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan

Fisit Suharti¹, Zalfa Khoirun Nisa², Fadilatur Rohmah³, & Rosiana Aolia Safitri⁴

^{1,2,3,4} UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

fisit.suharti@uinsaizu.ac.id¹, 244110201124@mhs.uinsaizu.ac.id²,

244110201132@mhs.uinsaizu.ac.id³, 244110201101@mhs.uinsaizu.ac.id⁴

Abstrak

Sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peran yang semakin strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun aset perbankan syariah telah melampaui Rp1.050 triliun pada Maret 2026, pangsa pasarnya masih relatif kecil, yaitu sekitar 7,5%–8%, yang menunjukkan bahwa potensinya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sektor keuangan syariah, mengidentifikasi hambatan utama terutama pada aspek literasi dan transformasi digital, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah periode 2024–2026. Hasil menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan aset dan tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, tercermin dari indeks literasi sebesar 39,11% yang lebih rendah dibandingkan tingkat inklusi. Kesenjangan ini memunculkan fenomena *floating mass* yang berpotensi menurunkan loyalitas nasabah. Selain itu, transformasi digital menjadi faktor penting dalam memperluas akses layanan dan menghadapi persaingan fintech. Penelitian ini juga menekankan pentingnya konsolidasi industri, integrasi instrumen sosial dan komersial, serta penguatan sektor riil terutama UMKM. Secara keseluruhan, pengembangan keuangan syariah memerlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi teknologi digital guna memperkuat daya saing dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Pertumbuhan, Potensi, Ekonomi Nasional Berkelanjutan.

Abstract

The Islamic financial sector in Indonesia has demonstrated an increasingly strategic role in supporting inclusive and sustainable economic growth. Although the assets of

Islamic banking have exceeded IDR 1,050 trillion as of March 2026, its market share remains relatively small, at approximately 7.5%–8%, indicating that its potential has not yet been fully optimized. This study aims to analyze the development of the Islamic financial sector, identify key challenges – particularly in terms of financial literacy and digital transformation – and formulate strategies to strengthen institutional capacity in the digital economy era. This research employs a descriptive qualitative approach through a literature review, utilizing secondary data from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and the National Committee for Islamic Economy and Finance for the 2024–2026 period. The findings reveal a gap between asset growth and the relatively low level of public literacy, as reflected in a literacy index of 39.11%, which is lower than the inclusion rate. This gap gives rise to the phenomenon of the floating mass, which may reduce customer loyalty. In addition, digital transformation plays a crucial role in expanding access to financial services and addressing competition from fintech. The study also highlights the importance of industry consolidation, the integration of social and commercial financial instruments, and the strengthening of the real sector, particularly MSMEs. Overall, the development of Islamic finance requires integrated policy support, enhancement of human capital quality, and optimization of digital technology to strengthen its competitiveness and contribution to the national economy.

Keywords: *Islamic Finance, Growth, Potential, Sustainable National Economy.*

A. Pendahuluan

Industri keuangan syariah di Indonesia telah menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang bersifat inklusif. Beragam lembaga termasuk bank syariah, perusahaan asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan kemajuan dalam menciptakan instrumen ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan pembagian hasil (Ahmad dkk.,2022). Meskipun nilai aset menunjukkan tren peningkatan yang stabil, sektor ini masih menghadapi tantangan struktural yang membatasi kemampuannya dalam mengoptimalkan kontribusi. Menurut laporan Snapshot Perbankan Syariah OJK (Maret 2026), total aset perbankan syariah telah melebihi Rp1.050 triliun rupiah. Meskipun ada peningkatan nilai tersebut, pangsa pasar (*market share*) bank syariah dalam sektor perbankan nasional tetap berada di rentang 7,5% hingga 8%.

Masalah utama yang menghalangi perkembangan lembaga keuangan syariah adalah minimnya pemahaman dari masyarakat. Berdasarkan hasil terbaru dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) terbaru, terdapat gap yang jelas antara indeks inklusi (penggunaan produk) dan indeks literasi (pemahaman produk). Angka literasi keuangan untuk keuangan syariah masih berada di level 39,11%,

sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sudah mencapai 54,03%. Selisih sebesar 14,92% ini menunjukkan bahwa banyak nasabah memanfaatkan layanan keuangan syariah tanpa memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara kerja pembagian hasil atau perbedaan fundamentalis dengan sistem konvensional. Situasi ini dapat menimbulkan risiko terhadap rendahnya loyalitas nasabah dan meningkatkan kerentanan terhadap perubahan negatif dalam pasar keuangan.

Di era digital ini, lembaga keuangan syariah harus menghadapi dorongan untuk melakukan transformasi teknologi yang besar. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan adanya ketidakmerataan akses terhadap layanan keuangan antara kawasan kota dan desa. Masyarakat di daerah terpencil sering kali masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan perbankan syariah yang efisien, sementara kemunculan layanan *fintech* ilegal semakin meluas ke sektor mikro. Tanpa adanya pengembangan kapasitas digital dan partisipasi aktif lembaga keuangan syariah dalam membina sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah-daerah akan sulit bagi potensi ekonomi syariah nasional untuk bersaing dengan lembaga keuangan konvensional serta aktor global di negara-negara sekitarnya.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini dilakukan untuk membedah strategi peningkatan kapasitas lembaga keuangan syariah dalam menghadapi perubahan ekonomi digital. Masalah utama yang akan dianalisis adalah bagaimana lembaga keuangan syariah bisa meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi nasional dengan meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat serta memaksimalkan layanan digital. Penelitian ini sangat krusial untuk memberikan saran kebijakan yang dapat mendukung lembaga keuangan syariah dalam keluar dari "jebakan" pangsa pasar yang terbatas dan menuju ekosistem ekonomi syariah yang mandiri serta kompetitif.

Penelitian ini menjadi sangat urgen mengingat adanya paradoks antara pertumbuhan kuantitatif dan kualitas kontribusi sektor keuangan syariah di Indonesia. Di satu sisi, peningkatan aset yang signifikan menunjukkan adanya kepercayaan pasar dan potensi ekspansi yang besar, namun di sisi lain stagnasi pangsa pasar serta rendahnya literasi mengindikasikan bahwa pertumbuhan tersebut belum diikuti oleh penguatan fondasi struktural dan pemahaman masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh disrupsi digital yang tidak hanya menghadirkan peluang,

tetapi juga ancaman berupa kompetisi dari fintech konvensional dan maraknya layanan ilegal yang menyasar kelompok rentan. Tanpa strategi yang komprehensif dalam meningkatkan literasi, inklusi yang berkualitas, serta kapasitas digital lembaga keuangan syariah, sektor ini berisiko terjebak dalam pertumbuhan semu yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian tentang dinamika pertumbuhan dan potensi keuangan syariah menjadi penting untuk merumuskan arah pengembangan yang lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing dalam mendukung terwujudnya ekonomi nasional yang berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema literasi keuangan syariah dan persepsi sosial terhadap perbankan syariah. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep, teori, dan pengetahuan yang berkaitan dengan stigma, pandangan masyarakat, serta pendekatan literasi keuangan yang diterapkan oleh berbagai lembaga. Data diperoleh dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, publikasi lembaga keuangan Islam, peraturan pemerintah, dan artikel ilmiah lainnya yang mendukung analisis dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi, yang mencakup pengelompokan, peninjauan, dan pemahaman informasi yang terdapat dalam literatur. Dengan menggunakan metode ini, penelitian berusaha untuk menemukan pola, hubungan, dan kelemahan dalam pengetahuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang efektifitas metode penyampaian literasi keuangan di sektor perbankan syariah dalam mengatasi stigma sosial.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

Pembiayaan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, merujuk pada penyediaan dana atau klaim yang setara melalui kesepakatan antara lembaga perbankan dan pihak lain. Kesepakatan ini mengharuskan penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau klaim tersebut beserta imbalan atau pembagian keuntungan setelah waktu yang disepakati. Jenis-jenis

pembiayaan mencakup model bagi hasil seperti Mudharabah dan Musyarakah; transaksi jual beli yang berbentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna'; mekanisme kredit berupa piutang Qardh; serta pola sewa jasa, termasuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik atau perjanjian sewa beli.

Pada akhir tahun buku 2025, industri perbankan syariah menunjukkan kinerja yang baik meskipun ada ketidakstabilan di pasar global. Berdasarkan Laporan Snapshot Sektor Perbankan Syariah dari OJK pada Desember 2025, sektor ini berhasil menjaga likuiditas yang baik dengan mencapai pertumbuhan aset yang stabil. Data menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki oleh bank syariah sudah melebihi Rp1.000 triliun rupiah, didorong oleh kenaikan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 9,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pencapaian ini diiringi oleh kualitas aset yang konsisten, di mana rasio *Non-Performing Financing (NPF) gross* mencapai level 2,1%, yang berada jauh di bawah batas aman yang ditetapkan yaitu 5%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran lembaga keuangan tidak hanya dilihat dari banyaknya penyaluran pembiayaan, tetapi juga dari ketepatan bank dalam manajemen risiko melalui proses seleksi nasabah yang ketat dan pengawasan usaha secara rutin. Stabilitas pada akhir Desember 2025 ini memberikan dasar bagi sektor untuk mempercepat laju pertumbuhan dan mencapai total aset sebesar Rp1.050 triliun rupiah pada bulan Maret 2026, seperti yang dijelaskan dalam laporan kuartal pertama pada tahun mendatang (OJK, 2025; OJK, 2026)."

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, penggabungan tiga bank syariah adalah langkah strategis yang melibatkan pemindahan seluruh aset dan kewajiban ke pihak yang mengakuisisi. Secara yuridis, otoritas badan hukum bank yang bergabung akan berakhir, namun secara strategis, proses ini bertujuan untuk menambah nilai bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pendekatan ini sejalan dengan teori Freeman dan prinsip Maqasid Syariah, yang menyoroti pentingnya lembaga keuangan dalam memberikan manfaat luas kepada karyawan, nasabah, masyarakat, dan organisasi. Dengan menciptakan skala ekonomi yang lebih besar, penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi modal, memperluas variasi produk, dan memperkuat kapasitas bank

dalam menguasai pangsa pasar di sektor perbankan syariah nasional (Kusumaningrum dkk.,2024).

Peningkatan kapasitas modal dan jangkauan pasar yang diperoleh setelah penggabungan secara langsung menguatkan peran bank dalam mendukung sektor ekonomi riil. Implementasi nyata dari skala ekonomi ini terlihat dari partisipasi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di kota Batu. BSI memberikan akses kepada modal syariah yang inklusif melalui model pembiayaan seperti *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah*, yang memungkinkan pengusaha mendapatkan modal bagi usaha mereka tanpa perlu menggunakan instrumen yang berbasis riba. Keberhasilan ini telah dibuktikan secara empiris melalui testimoni nasabah, seperti Ibu Eko, pemilik toko hijab yang melaporkan peningkatan penjualan hingga 40% berkat dukungan pembiayaan *Murabahah* dan pelatihan digital pemasaran. Dengan demikian, integrasi perusahaan melalui penggabungan telah terbukti menjadi pendorong penting bagi efisiensi peran bank sebagai perantara dalam mendorong kesejahteraan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Usaha kecil dan menengah (UKM) mendapatkan keuntungan dari teknologi seperti platform pembayaran digital dan aplikasi perbankan di ponsel. Ini membantu mereka untuk memperbesar jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi kerja. BSI memainkan peran dalam kemajuan ekonomi di daerah dengan berkolaborasi dengan lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan, menaikkan produksi UMKM, membuka lapangan kerja, dan mendukung perkembangan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, program BSI berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan di tingkat ekonomi lokal.

Perkembangan Indeks Saham: Nilai yang diperoleh < tabel (0,462 < 1,663) ditentukan dengan menggunakan tabel output SPSS. Angka ini berada di bawah nilai tabel, di mana tingkat signifikansi 0,645 lebih tinggi daripada 0,05, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi yang lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05. Ini menandakan bahwa perubahan ekonomi memberikan dampak positif, tapi tidak signifikan, terhadap Indeks Saham Syariah Jakarta di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 hingga 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Neny Mulyani

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII) (JII) (Neny Mulyani, 2014). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Kewal yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap indeks pasar saham (Suramaya Suci Kewal, 2012), serta penelitian Vitra dan Saparila yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) juga tidak memiliki pengaruh signifikan maupun negatif terhadap harga saham (Inflasi dkk., 2020). (Inflasi et al., 2020).

Pertumbuhan sukuk (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN dan Korporasi) sebagai alternatif untuk pembiayaan proyek pembangunan di tanah air. Dengan adanya dukungan yang luas dari pemerintah, para ulama, serta pihak berwenang, sektor keuangan syariah kini sedang mengalami kemajuan yang pesat di Indonesia. Melalui peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, pemerintah memberikan dukungan kepada industri keuangan syariah. Mewujudkan "Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani sebagai pusat utama ekonomi Islam dunia" merupakan tujuan dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. Berdasarkan visi ini, ditetapkan empat prioritas inti untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia diantaranya penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pengembangan ekonomi digital. Sukuk menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang mengalami perkembangan pesat. Kata "sukuk" merupakan bentuk jamak dari "sakk," yang berarti sertifikat atau tanda kepemilikan. Sesuai dengan penjelasan dari Majelis Ulama Nasional Syariah Indonesia (DSN-MUI), sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah dan diterbitkan untuk memberikan imbal hasil kepada pemegang sukuk dalam bentuk bagi hasil, margin, atau biaya. Sukuk akan dilunasi saat mencapai tanggal jatuh tempo. (Nisak, 2022).

Indikator utama dari inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan produk keuangan yang formal. Dengan menyediakan instrumen yang bersaing dengan produk konvensional, reksa dana Syariah memiliki kemampuan untuk memperluas partisipasi dan menarik minat investor baru. Produk-produk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi lebih banyak dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip

Syariah dengan risiko yang terukur. Oleh karena itu, reksa dana syariah menjadi alat yang sangat penting bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam sistem keuangan formal. (Hardi et al., 2025).

Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi syariah menawarkan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Mereka umumnya menawarkan beragam jenis asuransi, termasuk untuk jiwa, kesehatan, serta aset, semuanya berada dalam bingkai aturan syariah. Asuransi syariah, yang juga disebut sebagai asuransi Ta'awun, merupakan metode bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ide ini muncul sebagai hasil dari tujuan dunia Islam untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah secara lebih nyata. Sejalan dengan prinsip syariah untuk saling membantu dalam menghadapi bencana, asuransi syariah menekankan pentingnya kerjasama timbal balik. Seluruh industri keuangan syariah, termasuk lembaga perbankan syariah, mengalami perkembangan bersamaan dengan kemajuan asuransi syariah di Indonesia. Secara historis, asuransi syariah tidak ada pada zaman Nabi Muhammad (SAW), sahabat-sahabatnya, atau generasi Tabi'in. Namun, dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tahun 1994, beberapa perusahaan lain dalam asuransi syariah mengikuti dengan mendirikan unit atau produk syariah mereka masing-masing. Pemikiran ini semakin dipertegas dengan terwujudnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.

Pembiayaan mikro, pembiayaan untuk properti, serta pembiayaan kendaraan merupakan contoh jenis pembiayaan yang lebih sesuai dengan kaidah Syariah dan disediakan oleh lembaga pembiayaan syariah. Lembaga keuangan sesuai Syariah, yang juga dikenal sebagai perusahaan multifinance, adalah bentuk perusahaan keuangan yang beroperasi di Indonesia. Mereka bukanlah lembaga perbankan. Tujuan utama mereka adalah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk kepentingan konsumsi atau produksi. Meskipun kedua entitas bertujuan memberikan kredit kepada masyarakat, institusi keuangan yang sesuai Syariah dan lembaga keuangan konvensional beroperasi dengan cara yang berbeda. Dalam kegiatan usaha mereka, lembaga keuangan syariah wajib mematuhi aturan syariah. Ini mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam proses pemberian pinjaman dan peminjaman untuk menyetujui hal tersebut. Peminjam diharuskan untuk memenuhi tanggung jawab

pinjaman mereka dalam periode waktu yang telah disepakati, dan keuntungan akan dibagi. (Hukum et al., 2024).

Transformasi sektor keuangan syariah di Indonesia dari instrumen sekunder menjadi pondasi utama perekonomian nasional dipicu oleh penguatan struktur lembaga keuangan dan penegakan regulasi yang menyeluruh. Pertumbuhan yang cepat ini dikarenakan oleh stabilitas penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang kuat, ditambah dengan produk pembiayaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Berkat sinergi yang baik dalam kebijakan pemerintah melalui Rencana Induk Ekonomi Syariah, Indonesia saat ini berada di jalur strategis untuk menjadi pemimpin dalam ekosistem keuangan syariah di tingkat global, dengan fokus tidak hanya pada keuntungan tetapi juga pada ketahanan ekonomi nasional.

2. Potensi dan Keunggulan Kompetitif Keuangan Syariah

Ada kebutuhan untuk menyelaraskan nilai-nilai spiritual individu dengan prinsip-prinsip keberlanjutan global untuk dapat mengintegrasikan investasi yang sesuai syariah dengan tujuan hidup yang berkelanjutan. Kerangka SDGs menekankan pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sementara investor Muslim memandang pengelolaan kekayaan sebagai tanggung jawab yang seharusnya memberikan manfaat di dunia dan juga di akhirat. Konsep kehidupan berkelanjutan menghubungkan keduanya, dan perencanaan keuangan syariah memperhatikan tujuan keberlanjutan seperti pengurangan kemiskinan, perlindungan iklim, dan peningkatan pendidikan selain mengejar keuntungan materi. Maqashid syariah mencakup lima kebutuhan mendasar manusia: hifdz al-din (perlindungan agama), hifdz al-nafs (jiwa), hifdz al-'aql (akal), hifdz al-nasl (reproduksi), dan hifdz al-mal. Kerangka ini sejalan dengan SDGs, karena kedua-duanya menekankan perlindungan hak asasi manusia dan peningkatan kualitas hidup. Sebagai contoh: Hifdz al-nafs dan Hifdz al-'aql dapat dicapai lewat pembiayaan di sektor pendidikan dan kesehatan; sedangkan Hifdz al-mal mendorong pengelolaan kekayaan secara berkelanjutan dan adil. Dengan demikian, investasi Syariah berdasar pada Maqashid tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam tetapi juga mendorong investor untuk memilih instrumen yang selaras dengan tujuan hidup yang berkelanjutan. (Muklis et al., 2025)

Dalam sistem keuangan syariah, metode pembiayaan yang disebut "Muhadharabah" melibatkan dua belah pihak: pemodal dan pengelola. Pengelola bertugas untuk mengelola dan menjalankan usaha, sedangkan pemodal menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan. Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, keuntungan dan risiko akan dibagi, namun pemodal menerima tanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Prinsip keadilan di mana pemodal harus menanggung kerugian jika investasi tidak memberikan keuntungan telah tercantum dalam undang-undang ini. Salah satu karakteristik risiko akad mudharabah membedakannya dari jenis syirkah lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakpastian (Risiko): Pengembalian yang diperoleh dari hasil Mudharabah tidak dapat dipastikan, karena sepenuhnya didasarkan pada arus kas dan keuntungan yang didapat perusahaan di masa depan. Bank berperan sebagai mitra pasif, yang berarti kinerja pengusaha sangat berpengaruh terhadap hasil investasi mereka. Untuk meminimalkan risiko, penting bagi bank untuk melakukan pemantauan.
- b. Linearitas Ekstrem: Dalam sistem Mudharabah, keuntungan yang dihasilkan sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dari proyek. Hasil yang dinikmati oleh kedua pihak sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keahlian, dan integritas pengusaha, meskipun sistem ini efektif dalam mengedarkan risiko. Mengingat pengusaha memiliki informasi paling mendalam tentang cara perolehan keuntungan, ukuran faktor-faktor ini cukup sulit tanpa adanya pemantauan yang konsisten.
- c. Diskresi Pengusaha: Pengusaha memiliki hak penuh untuk mengelola proyek, termasuk membuat keputusan terkait investasi dan aliran kas. Pengusaha berada dalam posisi yang berbeda dari manajer perusahaan biasa, yang bisa dipecat atau diawasi oleh pemegang saham. Mereka memiliki kontrol penuh atas aset dan keuntungan tanpa mengalami kerugian finansial. Secara umum, Mudharabah dapat dimaknai sebagai kemitraan bisnis antara dua pihak, di mana satu pihak (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya (Mudharib) berfungsi sebagai pengelola proyek. (Yusuf & Akun, n.d.).

Crowdfunding merupakan suatu cara pendanaan di mana sejumlah sumbangan dihimpun dari berbagai individu yang memiliki

beragam usia, agama, ras, dan latar belakang sosial untuk mendukung kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan membantu sesama. Konsep ini memiliki kesamaan dengan nilai "gotong royong" suatu tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga strategi crowdfunding sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Inisiatif semacam ini melibatkan orang atau kelompok yang bekerja sama untuk mengumpulkan dana melalui platform digital untuk beragam tujuan, seperti membiayai proyek, usaha, pinjaman, startup, dan kebutuhan lainnya.

Selain itu, *crowdfunding* juga dapat berfungsi sebagai alternatif penyediaan dana yang sesuai dengan syariah, asalkan prinsip-prinsip keuangan Islam diterapkan dalam pengembangan ekosistem crowdsourcing. Pinjaman antar individu atau P2P, yang sering disebut sebagai pinjaman sosial atau pinjaman kolektif, adalah metode pendanaan yang memungkinkan orang untuk mendapatkan pinjaman tanpa perlu melibatkan lembaga keuangan resmi sebagai perantara. Model ini menghilangkan peran lembaga keuangan sebagai perantara. Namun, proses tersebut sering kali lebih menghabiskan waktu dan tenaga, serta mengandung risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pendanaan melalui lembaga keuangan konvensional. Agar tidak mengganggu sektor keuangan yang berjalan, khususnya di bidang pasar modal serta perbankan, penyedia layanan pinjaman FinTech P2P Lending dilarang untuk memberikan pinjaman secara langsung atau menerbitkan obligasi berdasarkan POJK No. 77/POJK. 01/2016. (Prestama et al., n.d.).

Fungsi sosial dan ekonomi dari ZISWAF memiliki peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, ZISWAF mampu berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketidakadilan serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Banyak penelitian empiris yang menguatkan posisi strategis ZISWAF dalam sektor pembangunan ekonomi. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ali (2018) di Malaysia menunjukkan bahwa kolaborasi antara Zakat dan Wakaf dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga yang kurang mampu hingga 25% dalam waktu dua tahun melalui skema pembiayaan mikro yang didasarkan pada dana Zakat. Program "Zakat untuk Pembangunan Komunitas" (ZCD) yang dikelola

oleh BAZNAS di Indonesia telah terbukti mengangkat kesejahteraan Mustahik (kaum Muslim) hingga 40% dalam kurun waktu tiga tahun. Infak serta sedekah juga berkontribusi besar terhadap penguatan jaringan sosial di kalangan masyarakat. Dana infak dapat dialokasikan untuk pembangunan masjid, layanan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Karena itu, ZISWAF telah berkembang menjadi suatu sistem sosial Islam yang mendorong peningkatan kesejahteraan dan solidaritas di kalangan umat Islam.

Untuk memajukan inklusi keuangan di Indonesia, inovasi produk dan layanan dalam perbankan syariah sangat penting. Lembaga keuangan syariah perlu menyediakan produk yang sesuai untuk berbagai lapisan masyarakat, termasuk individu yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Salah satu contohnya adalah menciptakan model pembiayaan yang lebih *adaptable*, memberi bermacam metode angsuran dan jangka waktu yang dapat menyesuaikan dengan situasi keuangan nasabah. Selain itu, mengingat banyak penduduk Indonesia terlibat dalam sektor ini, penting untuk menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal seperti fasilitas pembiayaan untuk pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menghadirkan beragam opsi pembiayaan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dapat meningkatkan penggunaan layanan perbankan syariah.

Di sisi lain, inovasi dalam layanan ini juga harus melibatkan pemanfaatan teknologi. Pendekatan yang baik untuk menarik perhatian generasi muda, yang terbiasa dengan berbagai teknologi digital, adalah mengintegrasikan *fintech* untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Contohnya, menciptakan aplikasi untuk mobile banking syariah yang memungkinkan pengguna bertransaksi dengan sederhana dan aman serta mengakses informasi produk secara *realtime*. Pemanfaatan teknologi dalam perbankan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan kenyamanan dan membangun kepercayaan nasabah. (*Manajemen ZISWAF Produktif _ Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf - Dr, n.d.*).

Inklusi keuangan syariah di Indonesia, yang sekarang telah mencapai angka 12,12%, menyoroti perlunya perluasan akses terhadap layanan keuangan yang berkelanjutan. Ini mencakup pembiayaan untuk proyek energi terbarukan dan infrastruktur ramah lingkungan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perbankan syariah secara strategis diatur untuk berfungsi sebagai pendorong utama dalam mendukung pergeseran ekonomi menuju model yang lebih berkelanjutan. Pembiayaan hijau yang berlandaskan syariah tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga membantu UMKM dalam mengembangkan usaha mereka dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Meskipun ada kemajuan dalam inklusi keuangan, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah, hanya 9,14% pada tahun 2022. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan pendidikan dan kampanye kesadaran yang lebih menyeluruh dan terorganisir untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuntungan praktik keuangan syariah yang berkelanjutan. Meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat adalah kunci agar mereka dapat lebih aktif dalam memilih produk keuangan yang secara langsung membantu pengurangan emisi karbon dan ramah lingkungan.

Masyarakat akan lebih memahami bagaimana investasi hijau dan pembiayaan berbasis syariah, seperti produk-produk keuangan syariah, dapat menjadi bagian penting dalam upaya melindungi lingkungan apabila ada pendidikan yang memadai. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, masyarakat akan mampu membuat pilihan keuangan syariah yang memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan sekaligus mencapai tujuan ekonomi. Karenanya, keuangan syariah dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk mendorong kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan peduli lingkungan. Penelitian ini, yang menyoroti inklusi serta literasi keuangan dalam konteks keuangan syariah, sejalan dengan upaya Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui integrasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan ekonomi hijau. Dengan mengusung prinsip keadilan dan keberlanjutan, keuangan syariah menjadi pendorong utama dalam pengelolaan sumber daya yang bijak serta pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ini sangat penting untuk menjamin transisi yang sukses dan inklusif menuju ekonomi hijau. (1, 2 1,2, 2024).

Distingsi kompetitif keuangan syariah terletak pada

kemampuannya untuk memasukkan nilai-nilai spiritual ke dalam struktur ekonomi yang inklusif, terhubung secara digital, dan berorientasi pada kelestarian lingkungan. Melalui penguatan literasi finansial dan meningkatkan infrastruktur teknologi, sektor keuangan syariah memiliki peluang untuk menjadi elemen kunci dalam mewujudkan kestabilan ekonomi nasional yang merata. Perubahan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan laba, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi yang menyeluruh, yang sejalan dengan inisiatif pembangunan global dan prinsip etika yang universal.

3. Peran Strategis Keuangan Syariah dalam Mewujudkan Ekonomi Nasional Berkelanjutan

Keuangan syariah memberikan dukungan pembiayaan secara langsung kepada usaha dan perusahaan produksi, dengan mengacu pada prinsip jaminan aset. Ini menunjukkan bahwa modal harus diarahkan pada aset nyata seperti produk, layanan, atau bisnis untuk menghindari praktik spekulatif, bunga (riba), serta ketidakpastian (gharar). Dengan pendekatan ini, dana masuk ke dalam sektor riil, menciptakan nilai ekonomi yang nyata. Produk utama dalam sistem ini adalah Mudharabah dan Musyarakah, yang berlandaskan pada transaksi yang sah, yang memperkuat stabilitas keuangan, memberikan kesempatan pendanaan bagi usaha kecil dan menengah di sektor pertanian, perdagangan, serta manufaktur, sekaligus memungkinkan diversifikasi aset untuk mengurangi fluktuasi yang terjadi di pasar. (Ramadhani et al., 2024).

Menurut OJK 2022, sektor keuangan syariah memiliki peran krusial dalam pengembangan industri halal di Indonesia melalui model pembiayaan syariah tanpa riba yang mendorong prinsip keadilan, transparansi, serta keberlanjutan, terutama di dalam rantai nilai halal (HVC). Meskipun demikian, partisipasinya hanya mencapai 6,9% dari total pasar, dengan penekanan lebih pada aspek konsumsi dibandingkan dengan produksi, serta terbatas pada produk tertentu seperti kredit. Tambah Nilai, Qardhul Hasan, atau Mudharabah/Musyarakah. Hal ini menciptakan tantangan bagi UMKM halal dalam mendapatkan dana operasional, bahan baku berstandar, atau infrastruktur produksi setaraf internasional, sehingga mengurangi daya saing mereka jika dibandingkan dengan UEA dan Arab Saudi, yang mengintegrasikan keuangan halal dengan sistem

pemantauan digital yang transparan, terinspirasi oleh DinarStandard 2024.

Di dalam negeri, kolaborasi antar BPJPH, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta lembaga Syariah masih terasa lemah, meskipun IHLC 2024 memperkirakan bahwa pasar halal akan mencapai USD 281 miliar pada tahun 2025. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan perubahan struktural melalui peluncuran produk Syariah yang inovatif, penerapan teknologi keuangan halal (fintech), insentif pajak, dan *Halal Finance Task Force*, seperti yang direkomendasikan oleh KNEKS 2023, untuk menghubungkan pelaku usaha dengan sumber daya Syariah, meningkatkan kapasitas produksi lokal, memenuhi standar internasional, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal yang kuat dan seimbang di tingkat global. (No Title, 2025a).

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, secara efektif menggantikan sistem bunga dengan metode bagi hasil yang lebih fleksibel terhadap perubahan ekonomi. Ini memungkinkan bank syariah untuk memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung secara inklusif dan demokratis melalui akad seperti *muḍārabah*, di mana bank bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola) dan nasabah sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik modal). Hal ini menciptakan investasi yang sehat dan adil serta dapat beradaptasi dengan kondisi pasar, seperti resesi atau ledakan ekonomi, dengan pembagian hasil yang seimbang, bukan suku bunga tetap yang kaku dan berisiko. Meskipun masyarakat masih terpengaruh oleh bunga konvensional yang menggoda tanpa menyadari akibat buruk dari *riba*, sistem bagi hasil justru meningkatkan efisiensi keuangan bank, mengoptimalkan keuntungan bersama, mendorong pemerataan ekonomi jangka panjang, dan menjadikan bank sebagai mitra usaha yang kuat dalam menghadapi perubahan siklus ekonomi. (Bunga et al., 2019).

Lembaga keuangan syariah menghadapi risiko kredit yang tinggi karena kesalahan nasabah dalam kontrak bagi hasil seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*, yang mengatur distribusi keuntungan serta kerugian. Sebagai akibatnya, kesalahan dalam penghitungan bisnis, tindakan curang dari mitra, atau penurunan nilai pada aset dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Untuk mengurangi risiko ini, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap nasabah,

pemantauan bisnis secara rutin, dan pengembangan model pembiayaan yang didasarkan pada aset riil.

Pendekatan utama untuk menangani risiko pasar adalah dengan merancang portofolio aset serta instrumen yang sejalan dengan prinsip syariah, dengan proporsi investasi jangka pendek dan panjang yang sesuai guna mencapai tingkat likuiditas yang optimal tanpa mengorbankan imbal hasil. Contohnya, mengintegrasikan aset riil dari sektor bisnis, properti, dan industri dengan Sukuk atau SBSN yang mematuhi syariah dan terbebas dari Riba, Gharar, atau bentuk judi. Selain itu, aset nyata perlu memiliki karakteristik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah agar tidak terjerumus dalam derivatif spekulatif yang umum dan sekaligus menjaga kestabilan nilai melalui pengelolaan likuiditas yang inovatif lewat Wadiah, qard antar bank yang sesuai dengan Syariah, atau surat utang jangka pendek Islami. Tujuannya adalah untuk menangani keterbatasan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah sekaligus mengatasi ketidakcocokan jatuh tempo antara aset dan kewajiban yang bisa berujung pada krisis mendadak saat situasi sulit. Ini juga memperkuat pengawasan yang menyeluruh dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tim manajemen risiko untuk mengevaluasi efek investasi, menetapkan batasan risiko, serta merumuskan langkah-langkah untuk mengurangi risiko sesuai dengan Maqasid Syariah, sehingga mengurangi kemungkinan pelanggaran kepatuhan dan kesalahan operasional di masa-masa ketidakstabilan pasar global.

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, keberadaan strategisnya untuk pembangunan bangsa terbukti melalui dedikasi pemerintah Indonesia dalam mendukung keuangan Syariah untuk menutupi anggaran yang kurang, meningkatkan keterlibatan investor publik, serta merealisasikan proyek-proyek infrastruktur vital sebagai obligasi syariah compliant, SBSN ditawarkan dalam tujuh jenis instrumen untuk investor baik institusi maupun individu, baik domestik maupun internasional, termasuk *Project Financing Sukuk (PFS)*, Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, Global Sukuk (SNI), *Islamic Fixed Rate Sukuk (IFR)*, SPN-S dan SDHI, yang semuanya berlandaskan pada empat pokok yaitu Ijarah Sale and Lease Back, SBSN Ijarah Al Khadamat, SBSN Ijarah Asset to be Leased, SBSN Wakalah yang memerlukan aset dasar dengan nilai ekonomi (BMN, proyek/kegiatan,

layanan Haji, atau kombinasi) serta fatwa MUI untuk mencegah transaksi yang dilarang “uang dengan uang”; Inovasi dalam pengembangan terus berlanjut dengan diluncurkannya PFS pada tahun 2013, Green Global Sukuk pionir dunia USD 3 miliar Maret 2018 (permintaan melebihi 2,4 kali) dan USD 2 miliar pada Februari 2019 (permintaan melebihi 2,5 hingga 3,8 kali) untuk infrastruktur dan perlindungan lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim, SBN Ritel Online sejak 2018, serta rencana terkait Sukuk yang berhubungan dengan Wakaf, yang menjadikan SBN sebagai pilar utama dalam transformasi berkelanjutan ekonomi Syariah.(Putri, 2019).

Diversifikasi pembiayaan pembangunan di luar model konvensional telah menjadikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara sebagai dasar strategi fiskal pemerintah Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2008. Undang-undang ini memungkinkan pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran melalui instrumen keuangan syariah, yang bebas dari bunga, gharar, dan maysir, serta menawarkan alternatif bagi obligasi berbunga. SBSN tidak hanya memperluas partisipasi pembiayaan dari warga negara domestik kepada investor global, tetapi juga digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur penting seperti jalan raya, bandara, sistem irigasi, dan fasilitas umum yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Instrumen ini telah dikembangkan dalam berbagai jenis, seperti Project Financing Sukuk, Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, Global Sukuk, Islamic Fixed Rate Sukuk, Surat Perbendaharaan Negara Syariah, serta Sukuk Dana Haji Indonesia, semuanya berdasarkan akad yang sesuai syariah seperti Ijarah dan Wakalah dan didukung oleh aset nyata dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Berbagai inovasi, seperti penerbitan Green Global Sukuk dan pengembangan platform online untuk Sukuk Ritel dan Wakaf SBN, memperkuat peran SBN dalam mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konvensional, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam sukuk pemerintah dan mengedepankan pembangunan hijau serta kesejahteraan sosial ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.(Zulfah, 2025).

Transformasi keuangan syariah dari segmen pasar khusus (*niche market*) menjadi penentu struktural ekonomi nasional menunjukkan keunggulan sistem dalam mengurangi masalah pasar

melalui hubungan organik antara instrumen keuangan dan aset riil. Ciri ini tidak hanya memperkuat daya tahan sistem keuangan terhadap perubahan spekulatif, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi inklusif melalui paradigma pembagian risiko (*risk sharing*). Dengan dasar etika yang sesuai dengan tujuan global pembangunan berkelanjutan, keuangan syariah menempatkan dirinya sebagai pilar fundamental yang dapat secara menyeluruh menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan kelestarian ekologis secara holistik.

4. Tantangan dan Kebijakan

Tingkat literasi masyarakat yang rendah mempengaruhi kemauan untuk bekerja di sektor formal. Sektor ini sering membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi, yang biasanya tidak dimiliki oleh orang-orang dengan tingkat literasi yang rendah. Akibatnya, tingkat pekerjaan di Indonesia menurun, yang menambah angka kemiskinan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tingkat literasi yang rendah berdampak negatif pada struktur ekonomi secara keseluruhan dan individu. Lebih lanjut, Indonesia dianggap sebagai negara dengan integrasi ekonomi global yang rendah. Kebijakan perdagangan yang terbatas dan tingkat investasi asing yang rendah mungkin berkontribusi pada situasi ini.

Keterbatasan literasi menyulitkan tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di pasar tenaga kerja internasional, sehingga membatasi potensi kontribusinya terhadap ekonomi global. Selain itu, tingkat literasi yang rendah juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor-sektor strategis seperti ekonomi digital dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Orang-orang dengan tingkat literasi yang terbatas sering kesulitan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dalam ekosistem digital. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, yang mengurangi daya saing nasional. Di sektor UMKM, inovasi dan kemampuan beradaptasi perusahaan dibatasi oleh kurangnya keterampilan literasi, yang memperlambat pertumbuhan sektor dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional. (No & April, n.d.)

Keterbatasan sumber daya manusia bisa menjadi penghambat besar untuk kemajuan perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, merekrut karyawan baru adalah solusi strategis. Rekrutmen yang

efektif dapat membantu perusahaan menemukan karyawan yang berkualitas, berbakat, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dalam artikel ini, kita akan membahas kenapa merekrut karyawan baru sangat penting untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Mengembangkan strategi rekrutmen yang komprehensif adalah langkah penting untuk mengatasi kesenjangan staf. Strategi ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tren pasar tenaga kerja, kebutuhan organisasi, serta visi dan misi perusahaan.

Dengan membuat profil karyawan yang diinginkan, perusahaan dapat menarik kandidat yang sesuai dengan persyaratan tertentu. Proses ini mencakup penetapan kriteria seleksi, pembuatan deskripsi pekerjaan yang jelas, dan pengembangan saluran rekrutmen yang efektif. Selain itu, memanfaatkan media sosial dan teknologi dalam rekrutmen dapat memperluas jangkauan organisasi dan meningkatkan pilihan sumber kandidat. Dengan menggunakan platform online seperti LinkedIn, papan lowongan kerja, atau platform khusus industri, Anda dapat mencapai calon kandidat yang mungkin tidak terlihat dengan cara tradisional. Selain itu, penggunaan algoritma cerdas selama proses pra-seleksi dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan proses. (Ilfi et al., 2023).

Saat ini, beberapa aturan pajak digital belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan umum dan keadilan distribusi menurut perspektif Syariah. Prinsip-prinsip Syariah menolak eksploitasi dan beban berlebihan, dan beberapa sistem pajak atau prosedur administratif yang rumit bisa merugikan usaha mikro dan kecil. Maka dari itu, peraturan harus disesuaikan dan diubah untuk memastikan bahwa pajak digital sesuai dengan etika Islam dan bermanfaat bagi perekonomian. Untuk mencapai keseimbangan ini, analisis hukum Syariah yang lebih mendalam perlu dimasukkan ke dalam pengembangan kebijakan pajak digital. (Dan et al., 2025).

Peran Otoritas Pengawas Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Digital semakin signifikan dalam menentukan kebijakan nasional, karena pertumbuhan ekonomi digital Indonesia memerlukan regulasi yang menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong inovasi yang diperlukan untuk industri digital yang berkembang pesat (Abubakar & Handayani, 2022). Ketiga lembaga ini menghadapi tantangan seperti peningkatan transaksi digital, munculnya platform keuangan berbasis teknologi,

dan perubahan model bisnis akibat perkembangan global, yang semua itu memerlukan adaptasi regulasi yang cepat dan tepat (Hasana dkk. , 2024). Struktur regulasi yang beragam sering menyebabkan celah yang dapat menghasilkan tumpang tindih tanggung jawab. Hal ini terutama terjadi pada regulasi sistem keuangan digital dan pengelolaan data oleh operator sistem elektronik (Rohendi, 2025). Situasi ini memperkuat kebutuhan akan kebijakan yang dapat menggabungkan standar pengawasan sekaligus membatasi pertumbuhan industri digital yang terus meningkat.(Digital et al., 2025).

Memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan langkah-langkah literasi dan numerasi di Kabupaten Karawang. Untuk memastikan langkah-langkah ini menggunakan pendekatan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, pemerintah daerah harus memperkuat komunikasi dengan sekolah dan guru. Forum diskusi rutin yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang dikembangkan memenuhi kebutuhan lokal. Menurut Ibu Aat Emdari M. Pd, kepala sekolah SDN 3 Rengasdengklok, banyak lembaga pendidikan merasa kurang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, yang menghambat penerapan kebijakan.(Diniati et al., 2022).

Di era digital yang terus berkembang, pengembangan tenaga kerja menghadapi berbagai hambatan dan kesempatan. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara bisnis beroperasi, tetapi juga keterampilan dan kemampuan yang diperlukan dari staf mereka. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini, rencana yang efektif harus dibuat. Salah satu pilihannya adalah mendorong pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada teknologi dengan tujuan menghasilkan tenaga kerja yang kreatif, fleksibel, dan siap beroperasi secara global. Kesempatan besar untuk inovasi, keterampilan baru, dan peningkatan efisiensi datang bersamaan dengan tantangan era digital, seperti kekurangan keterampilan, penyesuaian terhadap kemajuan teknologi, dan pengaturan cara kerja baru. Pengembangan sumber daya manusia yang terencana dengan baik akan membantu bisnis bertahan dan tumbuh dalam persaingan global yang semakin rumit.(Kuswinarno et al., 2024).

Permasalahan utama dalam wacana ekonomi nasional berasal dari kesenjangan struktural antara kemajuan cepat teknologi digital dan rendahnya tingkat pendidikan serta kualitas sumber daya manusia yang kurang baik. Langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini yaitu memerlukan integrasi menyeluruh, yang mencakup penguatan literasi dasar secara sistematis, optimalisasi rekrutmen berbasis instrumen teknologi, serta harmonisasi regulasi ekonomi digital yang menjunjung tinggi prinsip keadilan distributif. Melalui kerjasama inklusif di antara pemangku kepentingan, Indonesia dapat mengubah tantangan disrupsi menjadi peluang untuk mencapai ekonomi nasional yang bersaing dan berkelanjutan dalam skala global.

D. Kesimpulan

Keuangan syariah tidak lagi sekadar alternatif, melainkan telah menjadi pilar penting dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan prinsip keadilan, transparansi, serta keterkaitan dengan sektor riil, keuangan syariah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan UMKM. Di Indonesia, potensi ini semakin kuat didukung oleh faktor demografi, perkembangan industri halal, inovasi instrumen keuangan, serta kebijakan pemerintah yang progresif.

Namun, untuk mewujudkan peran strategis tersebut secara optimal dan mencapai posisi sebagai pusat keuangan syariah global, masih diperlukan penguatan pada aspek literasi dan inklusi, kualitas sumber daya manusia, regulasi yang adaptif, serta inovasi produk. Selain itu, sinergi antara sektor komersial dan sosial, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi dengan sektor halal menjadi kunci dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang kompetitif. Dengan optimalisasi seluruh potensi tersebut, Indonesia berpeluang tidak hanya menjadi pemain utama, tetapi juga pemimpin global dalam keuangan syariah yang berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi dunia yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L., & Handayani, T. 2022. Penguatan Regulasi Keuangan Digital dalam Upaya Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 22-38.
- Ahmad, M., Islam, P. E., & Ponorogo, I. 2022. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(4), 112-125.
- Andiansyah, F., Hanafi, S. M., & Haryono, S. 2020. Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 54-69.
- Bank Indonesia. 2025. *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bunga, I., & Bagi, H. 2019. Analisis Perbandingan Bunga Konvensional dan Bagi Hasil terhadap Loyalitas Nasabah Perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 145-160.
- Dan, T., Dwina, S., & Zahwa, M. 2025. Pemanfaatan Pajak Digital dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Keadilan Distributif. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 56, 222-227.
- Digital, P., Siber, K., & Bahtiar, M. Y. 2025. Kebijakan dan Regulasi Ekonomi Digital di Indonesia: Analisis Regulasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Digital. *Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(1), 45-60.
- Diniati, A., Razak, R., & Lestari, M. T. 2022. Literacy Event sebagai Kampanye Public Relations dalam Meningkatkan Semangat Literasi Masyarakat. *Jurnal Komunikasi*, 21(2), 196-209.
- Hardi, S. C., Daulay, S. R., & Nasution, A. 2025. Tinjauan Teoritis: Peran Reksa Dana Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 3(9), 65-71.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. 2020. Challenges for the Islamic Finance and Banking in Post COVID era and the Role of Fintech. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41(3), 93-116.
- Hukum, F., & Universitas Negeri Semarang. 2024. Peran Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Berbasis Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 1(4), 162-174.
- Ilfi, A., & Azzahra, T. 2023. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Proses Produksi: Tantangan dan Strategi Peningkatan Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(4), 210-225.
- Kusumaningrum, D., Sari, P. A., & Panjaitan, A. Y. 2024. Pengaruh Kombinasi

- Bisnis PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Ekonomi Syariah Review*, 4(1), 88-102.
- Kuswinarno, M., & Inda, P. T. 2024. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Digital. *Jurnal Pengembangan SDM*, 2(11), 30-45.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. 2018. Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 and the Shariah-compliance requirement of the Islamic finance industry in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 94-101.
- Masdiana, S., Haidar, A. M., & Gani, I. 2025. Bank Syariah sebagai Pilar Sistem Keuangan Islam: Analisis Kedudukan dan Peran di Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2(1), 80-93.
- Mubarrok, U., & Park, S. S. 2023. Indonesia's Halal Economy: A Potential Giant in the Global Halal Industry. *Journal of Islamic Marketing*, 14(5), 1250-1275.
- Muklis, M., & Bisri, A. 2025. Investasi Syariah sebagai Strategi Pembangunan Masa Depan yang Berkelanjutan: Kajian Konseptual dan Empiris. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(3), 511-521.
- Nisak, K. 2022. Sukuk Negara sebagai Alternatif Pembiayaan APBN di Indonesia. *Jurnal Pembiayaan Publik*, 2(1), 57-72.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2025. *Laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*. Jakarta: Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2026. *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia - Maret 2026*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah OJK.
- Prestama, F. B., Iqbal, M., & Riyadi, S. 2024. Dinamika Pembiayaan Non-Bank dan Crowdfunding Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Modern*, 4(7), 4581-4592.
- Putri, I. A. S. A. 2019. Implementasi Sukuk Negara dan Dampaknya terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 6(2), 115-130.
- Ramadhani, S. F., Zahroh, W., & Astuti, R. P. 2024. Peran Aset Keuangan Dalam Mendukung Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 245-249.
- Saiti, B., & Abubakar, A. 2018. The Design of Islamic Banking Products: A Comparison between Malaysia and Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 1-22.
- Syukron, A. 2014. Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 121-142.

- Yusuf, D. 2023. Karakteristik Risiko dan Implementasi Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 88-105.
- Zulfah, A. M. 2025. Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah pada Sektor UMKM: Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Business Economics and Management*, 2(1), 1427-1437.